



SALINAN

**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIRI**

NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
- b. bahwa agar Pengarusutamaan Gender dapat terwujud di Kabupaten Kediri secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan dan sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kediri tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 400/2169/418.22/2018 perihal Laporan Rencana Penerbitan Surat Keputusan Bupati Kediri, Peraturan Bupati Kediri dan Perubahan Keputusan Bupati Kediri Tahun 2018 dan Berita Acara Rapat tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 400/2954/418.22/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Kediri, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Kediri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri;
3. Bupati adalah Bupati Kediri;

4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Kediri;
7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DP2KBP3A adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri;
8. Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kediri yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan;
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat;
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
13. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan;
14. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
15. *Focal Point* PUG adalah aparatur perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing;
16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
17. Tim Driver adalah penggerak bagi perencanaan anggaran dalam kebijakan yang responsif gender;
18. Forum Data Terpilah adalah wadah komunikasi antar anggota kelompok kerja untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah & analisis gender yang dibentuk ditingkat internal lembaga dan atau lintas perangkat daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PUG berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia;
- (2) Maksud PUG adalah upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender;

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi Perangkat Daerah, dan Kecamatan dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (gender analysis pathway) atau metode analisis lain;
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah;

- (3) Proses pelaksanaan penyusunan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis perangkat daerah, Rencana Kerja perangkat daerah dan Rencana Kerja Anggaran perangkat daerah dapat mengacu pada pelaksanaan diklat yang sudah dilakukan oleh Tim Driver.

Pasal 6

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dituangkan dalam penyusunan GBS;
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar perangkat daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran . perangkat daerah

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG di Daerah;
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Tim Driver;
- (3) Bappeda memiliki tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis perangkat daerah, Rencana Kerja dan anggaran perangkat daerah yang responsif gender;
- (4) DP2KBP3A bertindak sebagai koordinator dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten Kediri.

Pasal 8

- (1) Untuk penguatan kelembagaan dan pengoptimalan serta percepatan penyelenggaraan PUG di Daerah dibentuk kelompok kerja PUG dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari kepala perangkat daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Dalam kelompok kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bappeda bertindak sebagai ketua dan Kepala DP2KBP3A sebagai Sekretaris;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya serta memberikan penguatan perangkat daerah dalam menyusun Anggaran Responsif Gender, kelompok kerja PUG dapat dibantu oleh Tim Driver.

Pasal 9

Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada para pemangku kepentingan Kabupaten Kediri;
- b. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing perangkat daerah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;

- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun Profil Data Terpilah Perempuan dan anak;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan Tim Driver sebagai Perencanaan Penganggaran Responsif Gender untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG;
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* serta pokja data di masing-masing perangkat daerah; dan
- m. melaporkan penyelenggaraan PUG kepada Bupati.

Pasal 10

Tim Driver sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j, mempunyai tugas sebagaimana berikut :

- a. meneliti kepastian pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam penyusunan RKA perangkat daerah;
- b. melakukan pelatihan analisis gender dan menyusun lembar Anggaran Responsif Gender;
- c. melakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah mengenai Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
- d. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang perencana di setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Kediri;
- e. meneliti dan mengintegrasikan Pengerusutamaan Gender dalam penyusunan RPJMD, Rencana Strategis perangkat daerah, dan Rencana Kerja perangkat daerah;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Kediri;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
- h. meneliti dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebagai lampiran di dalam DPA (Dokumen Perencanaan Anggaran).

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Tim Driver sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender;
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k, memuat :
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;

- c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga

Focal Point

Pasal 12

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap perangkat daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program;
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG di satuan kerjanya;
 - b. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - c. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah yang berperspektif gender;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan perangkat daerah ;
 - e. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala perangkat daerah ;
 - f. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - g. memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap perangkat daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala atau Pimpinan OPD.

Pasal 13

- (1) Forum Data Gender dan Anak terdiri dari pejabat dan/atau staf terbagi menjadi unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan dan unit pelaporan internal serta eksternal yang berada pada perangkat daerah ;
- (2) Forum Data Gender dan Anak sebagaimana pada ayat (1), mempunyai tugas sebagaimana berikut :
 - a. mendorong unit – unit pengolah data di perangkat daerah dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak;
 - b. memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis dalam mengembangkan system data gender dan anak pada perangkat daerah yang membutuhkan;
 - c. mendokumentasikan, memperbaharui data gender dan anak kedalam system data base, menganalisa, menyajikan dan mendesiminasikan melalui media publikasi yang dimiliki daerah secara rutin;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan system data gender dan anak di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kediri.

BAB IV
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Kepala perangkat daerah melaporkan hasil pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Bupati;
- (2) Laporan hasil pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
 - d. upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

Pasal 15

- (1) Kepala perangkat daerah secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab memantau pelaksanaan PUG;
- (2) Kepala perangkat daerah secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG;
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 17

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah pada ; perangkat daerah
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point*, Forum Data dan Tim Driver serta Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 18

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PUG dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain diluar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dianggarkan pada perangkat daerah yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kediri tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 400/2169/418.22/2018 perihal Laporan Rencana Penerbitan Surat Keputusan Bupati Kediri, Peraturan Bupati Kediri dan Perubahan Keputusan Bupati Kediri Tahun 2018 dan Berita Acara Rapat tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 400/2954/418.22/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di kabupaten Kediri yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 - 12 - 2018


BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 28 - 12 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 19670307 199003 1 006